



DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PUBLIC HEARING DSAK IAI


Waktu / Tempat: Selasa, 30 Juni 2015 / Royal Kuningan Hotel, Jakarta

Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI

FORMAT SAK KONVERGENSI IFRS 2015



SAK PER EFEKTIF 1 JANUARI 2015



- Mengadopsi seluruh IFRS, dengan pengecualian (utama):
 - IFRS 1 *First-time adoption of International Financial Reporting Standards*;
 - IAS 41 *Agriculture*;
 - IFRIC 15 *Agreements for the Construction of Real Estate* dan
 - IFRIC 21 *Levies*
- Menggunakan format penyajian (paragraf) sesuai IFRS



EXPOSURE DRAFT DSAK IAI

- Produk yang akan di *public hearing* kan:
 - ISAK 30: *Pungutan*
 - Amandemen PSAK 1: *Prakarsa Pengungkapan*
 - Dari amandemen IAS 1 *Disclosure Initiative*
 - Amandemen PSAK 16 dan PSAK 19: *Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi*
 - Dari amandemen IAS 16 dan IAS 38 *Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation*
 - Amademen PSAK 24: *Program Manfaat Pasti: Kontribusi Pekerja*
 - Dari amandemen IAS 19 *Defined Benefit Plans: Employee Contributions*

FORMAT SAK

- Menggunakan format amandemen (dahulu revisi)
- Mempertimbangkan:
 - Komitmen konvergensi SAK (gap 1 tahun dengan IFRS)
 - SAK per efektif 1 Januari 2015 yang sudah mengakomodir revisi, amandemen, serta penyesuaian IFRS terkini (sampai IFRS per efektif 1 Januari 2014)
 - Format SAK saat ini yang sudah mengacu pada format penyajian IFRS (termasuk penyajian paragraf)

PSAK 16 (2011)	PSAK 16 (Penyesuaian 2014)	PSAK 16
<p>TANGGAL EFEKTIF</p> <p>81. Pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.</p>	<p>TANGGAL EFEKTIF</p> <p>81. Pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.</p> <p>81a. Entitas menerapkan penyesuaian definisi nilai wajar dalam paragraf 06, 26, 32, 33, 35, dan 77 secara prospektif dan paragraf 08 secara retrospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015.</p> <p>81A-81G. Dikosongkan</p>	<p>TANGGAL EFEKTIF</p> <p>81. Pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.</p> <p>81a. Entitas menerapkan penyesuaian definisi nilai wajar dalam paragraf 06, 26, 32, 33, 35, dan 77 secara prospektif dan paragraf 08 secara retrospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015.</p> <p>81A-81G. Dikosongkan</p> <p>81H. Penyesuaian (IFRS 2010-2012)</p> <p><u>81I. Entitas menerapkan amandemen paragraf 56 dan paragraf 62A secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016.</u></p>

PUBLIC HEARING DSAK IAI

ED ISAK 30:
PUNGUTAN



Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI

LATAR BELAKANG

- Pemerintah dapat mengenakan pungutan kepada entitas. Isu yang didiskusikan dalam Interpretasi ini adalah kapan entitas mengakui liabilitas untuk membayar pungutan yang dicatat sesuai dengan PSAK 57: *Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi*.

PENERJEMAHAN ISTILAH “*LEVIES*”

IFRIC 21 menggunakan istilah “*Levies*” yang didefinisikan sebagai arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik yang dikenakan oleh pemerintah kepada entitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan (yaitu hukum dan/atau regulasi), selain:

- a) arus keluar sumber daya yang berada dalam ruang lingkup Pernyataan lain (seperti pajak penghasilan yang berada dalam ruang lingkup PSAK 46: *Pajak Penghasilan*); dan
- b) denda atau penalti lain yang dikenakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.

ED ISAK 30 menggunakan istilah “Pungutan” sebagai kata terjemahan dari “*Levies*” setelah mempertimbangkan definisi yang digunakan dalam IFRIC 21.

PERMINTAAN TANGGAPAN

*Apakah Anda setuju dengan penggunaan istilah “Pungutan”
sebagai terjemahan dari “Levies” untuk ISAK 30?
Jika tidak, istilah apa yang lebih tepat dan mengapa?*

RUANG LINGKUP

Pungutan adalah arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik yang dikenakan oleh pemerintah kepada entitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan (yaitu hukum dan/atau regulasi), selain:

- a) arus keluar sumber daya yang berada dalam ruang lingkup Pernyataan lain (seperti pajak penghasilan yang berada dalam ruang lingkup PSAK 46: *Pajak Penghasilan*); dan
- b) denda atau penalti lain yang dikenakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.

'Pemerintah' mengacu pada pemerintah, instansi pemerintah, dan lembaga sejenis baik lokal, nasional, atau internasional.

Pembayaran yang dilakukan entitas atas perolehan aset, atau penyediaan jasa dalam perjanjian kontraktual dengan pemerintah, tidak memenuhi definisi pungutan.

PERMINTAAN TANGGAPAN

*Apakah Anda setuju dengan ruang lingkup yang diusulkan
dalam ED ISAK 30 ini?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

INTERPRETASI

- Terkait dengan pertanyaan yang diajukan, PSAK 57: *Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi* telah mengatur kriteria untuk pengakuan liabilitas, salah satunya adalah persyaratan bagi entitas untuk memiliki kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu (yang disebut sebagai peristiwa yang mengikat).
- ED ISAK 30 memberikan klarifikasi bahwa peristiwa yang mengikat yang menyebabkan munculnya liabilitas untuk membayar pungutan, adalah aktivitas yang diungkapkan dalam peraturan/undang-undang terkait yang memicu pembayaran pungutan.

ILUSTRASI: Pungutan dipicu secara progresif ketika entitas menghasilkan pendapatan

Entitas A memiliki periode pelaporan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pungutan dipicu secara progresif ketika entitas menghasilkan pendapatan pada tahun 20X1. Jumlah pungutan dihitung dengan mengacu pada pendapatan yang dihasilkan oleh entitas pada tahun 20X1.

- Liabilitas diakui secara progresif selama tahun 20X1 ketika entitas menghasilkan pendapatan, karena peristiwa yang mengikat, sebagaimana diidentifikasi oleh peraturan perundang-undangan, adalah penghasilan pendapatan (generation of revenue) selama tahun 20X1.

ILUSTRASI: Pungutan dipicu secara penuh segera ketika entitas menghasilkan pendapatan

Entitas B memiliki periode pelaporan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pungutan dipicu secara penuh segera ketika entitas menghasilkan pendapatan pada tahun 20X1. Jumlah pungutan dihitung dengan mengacu pada pendapatan yang dihasilkan oleh entitas pada tahun 20X0. Entitas B menghasilkan pendapatan pada tahun 20X0 dan pada tahun 20X1 mulai menghasilkan pendapatan pada tanggal 3 Januari 20X1.

- Liabilitas diakui secara penuh pada tanggal 3 Januari 20X1.
- Sebelum tanggal 3 Januari 20X1, Entitas B tidak memiliki kewajiban kini untuk membayar pungutan.

ILUSTRASI: Pungutan dipicu secara penuh jika entitas beroperasi sebagai bank pada tanggal spesifik*

Entitas C merupakan suatu bank dan memiliki periode pelaporan tahunan yang berakhir pada 31 Desember. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pungutan dipicu secara penuh hanya ketika entitas beroperasi sebagai bank pada akhir periode pelaporan tahunan. Jumlah pungutan dihitung dengan mengacu pada jumlah dalam laporan posisi keuangan entitas pada akhir periode pelaporan tahunan. Akhir periode pelaporan tahunan Entitas C adalah tanggal 31 Desember 20X1.

- Liabilitas diakui pada tanggal 31 Desember 20X1.
- Sebelum tanggal 31 Desember 20X1, Entitas C tidak memiliki kewajiban kini untuk membayar pungutan
- Dalam laporan keuangan interim (jika ada), liabilitas diakui secara penuh dalam periode interim yang mencakup tanggal 31 Desember 20X1

**Contoh yang disampaikan dalam ISAK 30 ini merupakan contoh yang diadopsi dari IFRIC 21 Levies. Penerapan contoh tersebut perlu memperhatikan kesesuaian dengan praktik di Indonesia.*



ILUSTRASI: Pungutan dipicu jika entitas menghasilkan pendapatan di atas jumlah minimum pendapatan

Entitas D memiliki periode pelaporan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pungutan dipicu jika entitas menghasilkan pendapatan di atas Rp50 juta pada tahun 20X1. Jumlah pungutan dihitung dengan mengacu pada pendapatan yang dihasilkan di atas Rp50 juta tersebut, dengan tarif pungutan sebesar 0 persen untuk Rp50 juta pertama dari pendapatan yang dihasilkan (di bawah ambang batas) dan sebesar 2 persen dari pendapatan di atas Rp50 juta. Pendapatan Entitas D mencapai ambang batas pendapatan Rp50 juta pada tanggal 17 Juli 20X1.

- Liabilitas diakui antara tanggal 17 Juli 20X1 dan 31 Desember 20X1 ketika Entitas D menghasilkan pendapatan di atas ambang batas karena peristiwa yang mengikat.

PERMINTAAN TANGGAPAN

*Apakah Anda setuju dengan ruang lingkup yang diusulkan
dalam ED ISAK 30 ini?
Jika tidak, apa alasan Anda?
Alternatif interpretasi apa yang Anda usulkan?*

TANGGAL EFEKTIF & KETENTUAN TRANSISI

ISAK 30 berlaku efektif secara retrospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016.

*Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi ED ISAK 30?
Jika tidak setuju, apa alasan Anda?*

TANGGAPAN LAIN

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED ISAK 30?

PUBLIC HEARING DSAK IAI

**ED AMANDEMEN PSAK 16:
*ASET TETAP TENTANG KLARIFIKASI METODE YANG
DITERIMA UNTUK PENYUSUTAN DAN AMORTISASI***



Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI

LATAR BELAKANG

- Paragraf 60 PSAK 16 menyatakan bahwa metode penyusutan harus *mencerminkan pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan aset*.
- Paragraf 62 PSAK 16 menyatakan mengenai berbagai metode penyusutan yang dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya, diantaranya:
 - Garis lurus;
 - Metode saldo menurun; dan
 - Metode unit produksi.
 - ***Revenue Based Method???***
- Faktor-faktor dalam penentuan umur manfaat dari suatu aset

PERUBAHAN PENGATURAN

Perihal	ED AMANDEMEN PSAK 16	PSAK 16 (2014)
Faktor yang diperhitungkan dalam menentukan umur manfaat dari suatu aset (Par. 56)	<p>Seluruh faktor berikut ini diperhitungkan dalam menentukan umur manfaat dari suatu aset:</p> <ol style="list-style-type: none">Perkiraan daya pakai;Perkiraan tingkat keausan fisik;Keusangan teknis atau keusangan komersial. <u>Dimana pengurangan yang diperkirakan terjadi di masa yang akan datang atas harga jual suatu produk yang diproduksi menggunakan suatu aset merupakan suatu indikasinya.</u>Pembatasan hukum atau yang serupa.	<p>Seluruh faktor berikut ini diperhitungkan dalam menentukan umur manfaat dari suatu aset:</p> <ol style="list-style-type: none">Perkiraan daya pakai;Perkiraan tingkat keausan fisik;Keusangan teknis atau keusangan komersial.Pembatasan hukum atau yang serupa.

PERMINTAAN TANGGAPAN

*Apakah Anda setuju bahwa pengurangan yang diperkirakan terjadi dimasa yang akan datang atas harga jual suatu produk yang diproduksi menggunakan suatu aset dapat mengindikasikan perkiraan keusangan teknis?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

PERUBAHAN PENGATURAN

Perihal	ED AMANDEMEN PSAK 16	PSAK 16 (2014)
Metode Penyusutan (Par. 62)	<p>Metode penyusutan tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">• Metode Garis lurus;• Metode Saldo Menurun; dan• Metode Unit Produksi. <p><u>Metode penyusutan yang didasarkan pada pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas yang meliputi penggunaan suatu aset adalah tidak tepat.</u></p>	<p>Metode penyusutan tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">• Metode Garis lurus;• Metode Saldo Menurun; dan• Metode Unit Produksi.

PERMINTAAN TANGGAPAN

*Apakah Anda setuju bahwa penggunaan metode penyusutan yang didasarkan pada pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas yang menggunakan aset adalah tidak tepat?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

TANGGAL EFEKTIF & KETENTUAN TRANSISI

ED PSAK ini menyatakan bahwa entitas menerapkan amandemen paragraf 56 dan 62A secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016.

*Apakah Anda setuju dengan ketentuan tanggal efektif dan ketentuan transisi ED Amandemen PSAK 16?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

TANGGAPAN LAIN

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED AMANDEMEN PSAK 16?

PUBLIC HEARING DSAK IAI

**ED AMANDEMEN PSAK 19:
ASET TAKBERWUJUD TENTANG KLARIFIKASI
METODE YANG DITERIMA UNTUK PENYUSUTAN DAN
AMORTISASI**



Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI

LATAR BELAKANG

Latar belakang yang serupa dengan PSAK 16, namun spesifik untuk Aset TakBerwujud.

PERUBAHAN PENGATURAN

Perihal	ED AMANDEMEN PSAK 19	PSAK 19 (2014)
Umur Manfaat (Paragraf 92)	<p>92. Perubahan yang semakin cepat dalam perkembangan teknologi, piranti lunak komputer, dan berbagai aset takberwujud lain diduga sebagai penyebab keusangan teknologi. Oleh karena itu, <u>seringkali dalam kebanyakan kasus umur manfaat aset takberwujud sebenarnya singkat. Pengurangan yang diperkirakan terjadi dimasa depan atas harga suatu barang yang diproduksi menggunakan suatu aset takberwujud dapat mengindikasikan perkiraan keusangan teknis atau komersial aset tersebut, yang mencerminkan pengurangan manfaat ekonomik masa depan yang terkandung dalam aset tersebut.</u></p>	<p>92. Perubahan yang semakin cepat dalam perkembangan teknologi, piranti lunak komputer, dan berbagai aset takberwujud lain diduga sebagai penyebab keusangan teknologi. Oleh karena itu, seringkali umur manfaat aset takberwujud sebenarnya singkat.</p>

PERMINTAAN TANGGAPAN

*Apakah Anda setuju bahwa pengurangan yang diperkirakan terjadi dimasa depan atas harga jual suatu barang yang diproduksi menggunakan aset takberwujud dapat mengindikasikan perkiraan keusangan teknis atau komersial aset tersebut, yang mencerminkan pengurangan manfaat ekonomik masa depan yang terkandung dalam aset tersebut?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

PERUBAHAN PENGATURAN

Perihal	ED AMANDEMEN PSAK 19	PSAK 19 (2014)
Metode Amortisasi (Paragraf 98A)	<u>Terdapat praduga (rebuttable presumption) bahwa metode amortisasi yang didasarkan pada pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas yang menggunakan aset takberwujud adalah tidak tepat. Pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas yang menggunakan aset takberwujud umumnya mencerminkan faktor-faktor yang tidak terkait secara langsung dengan pemakaian manfaat ekonomik yang terkandung dalam aset takberwujud tersebut. Sebagai contoh, pendapatan dipengaruhi oleh input dan proses lain, aktivitas penjualan, dan perubahan volume dan harga penjualan. Komponen harga pendapatan dapat dipengaruhi oleh inflasi, yang tidak memiliki keterkaitan dengan bagaimana cara suatu aset dipakai.</u>	Tidak diatur

PERUBAHAN PENGATURAN

Perihal	ED AMANDEMEN PSAK 19	PSAK 19 (2014)
Metode Amortisasi (Paragraf 98A)	<p><u>.... Praduga ini dapat dibantah hanya dalam keadaan terbatas:</u></p> <p><u>(a) dimana aset takberwujud tersebut dinyatakan sebagai ukuran pendapatan, sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 98C; atau</u></p> <p><u>(b) ketika dapat ditunjukkan bahwa pendapatan dan pemakaian manfaat ekonomik aset takberwujud sangat berkorelasi.</u></p>	Tidak diatur

PERUBAHAN PENGATURAN

Perihal	ED AMANDEMEN PSAK 19	PSAK 19 (2014)
Metode Amortisasi (Paragraf 98B)	<p><u>Dalam memilih metode amortisasi yang tepat yang sesuai dengan paragraf 98, entitas menentukan faktor pembatas paling dominan yang inheren pada aset takberwujud. Sebagai contoh, kontrak yang memberikan hak kepada entitas untuk menggunakan aset takberwujud mungkin menentukan penggunaan aset takberwujud oleh entitas dalam bentuk jumlah tahun yang telah ditentukan (yaitu waktu), jumlah unit yang diproduksi atau jumlah total pendapatan tertentu yang akan dihasilkan. Identifikasi faktor pembatas paling dominan tersebut dapat dijadikan sebagai titik awal untuk mengidentifikasi dasar amortisasi yang tepat, namun dasar amortisasi lain dapat diterapkan jika lebih nyata dalam mencerminkan perkiraan pola pemakaian manfaat ekonomik.</u></p>	Tidak diatur

PERUBAHAN PENGATURAN

Perihal	ED AMANDEMEN PSAK 19	PSAK 19 (2014)
Metode Amortisasi (Paragraf 98C)	<p><u>Dalam keadaan dimana faktor pembatas paling dominan yang inheren pada aset takberwujud adalah pencapaian ambang batas pendapatan, maka pendapatan yang akan dihasilkan dapat menjadi dasar yang tepat untuk amortisasi. Sebagai contoh, entitas memperoleh konsesi untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan ekstraksi emas dari tambang emas. Masa berlaku kontrak didasarkan pada jumlah tetap total pendapatan tertentu yang akan dihasilkan dari kegiatan ekstraksi tersebut (sebagai contoh, kontrak mengizinkan ekstraksi emas dari tambang emas sampai total kumulatif pendapatan dari penjualan emas mencapai Rp2 milyar) dan tidak didasarkan pada waktu atau jumlah emas yang diekstraksi. Dalam contoh lain, hak untuk mengoperasikan jalan tol dapat didasarkan pada jumlah total pendapatan tertentu yang akan dihasilkan dari tarif tol kumulatif yang dikenakan ...</u></p>	Tidak diatur

PERUBAHAN PENGATURAN

Perihal	ED AMANDEMEN PSAK 19	PSAK 19 (2014)
Metode Amortisasi (Paragraf 98C)	<u>... (sebagai contoh, kontrak mengizinkan pengoperasian jalan tol sampai jumlah kumulatif tarif tol yang dihasilkan dari pengoperasian jalan tol mencapai Rp100 juta). Dalam kasus dimana pendapatan telah ditetapkan sebagai faktor pembatas paling dominan dalam kontrak untuk penggunaan aset takberwujud, maka pendapatan yang akan dihasilkan mungkin dapat menjadi dasar yang tepat dalam mengamortisasi aset takberwujud tersebut, selama kontrak tersebut menetapkan jumlah total pendapatan tertentu yang akan dihasilkan untuk menjadi dasar penentuan amortisasi.</u>	Tidak diatur

PERMINTAAN TANGGAPAN

Apakah Anda setuju bahwa penggunaan metode amortisasi yang berdasarkan pada pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas yang menggunakan aset takberwujud diduga tidak tepat karena mencerminkan faktor-faktor yang tidak berkaitan langsung dengan pemakaian manfaat ekonomik yang terkandung dalam aset takberwujud tersebut? Jika tidak, apa alasan Anda?

Apakah Anda setuju bahwa metode amortisasi yang tepat adalah jika mencerminkan perkiraan pola pemakaian manfaat ekonomik? Jika tidak, apa alasan Anda?

Apakah Anda setuju bahwa jika dalam keadaan dimana faktor pembatas paling dominan yang inheren pada aset takberwujud adalah pencapaian ambang batas pendapatan, maka dasar yang tepat untuk amortisasi adalah pendapatan yang akan dihasilkan? Jika tidak, apa alasan Anda?

TANGGAL EFEKTIF & KETENTUAN TRANSISI

Amandemen PSAK 19: Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi mengamandemen paragraf 92 dan 98 dan menambahkan paragraf 98A–98C. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 secara prospektif.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi ED Amandemen PSAK 19? Jika tidak, kapan tanggal efektif yang menurut Anda tepat, dan apa alasan Anda?

TANGGAPAN LAIN

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED AMANDEMEN PSAK 19?


PUBLIC HEARING DSAK IAI

**ED AMANDEMEN PSAK 1:
*PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TENTANG
PRAKARSA PENGUNGKAPAN***



Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI

Latar Belakang



Amandemen IAS 1 pada dasarnya memberikan klarifikasi mengenai pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dan mendorong entitas untuk menerapkan *professional judgement* dalam menentukan pengungkapan tersebut.

PERUBAHAN PENGATURAN

Perihal	ED Amandemen PSAK 1	PSAK 1 (Penyesuaian 2014)
Materialitas dan penggabungan (Paragraf 30A – 31)	Terdapat penegasan bahwa: <ol style="list-style-type: none">1. entitas tidak menggabungkan atau memisahkan informasi untuk mengaburkan informasi yang berguna;2. persyaratan materialitas diterapkan untuk laporan keuangan lengkap; dan3. ketika suatu PSAK mensyaratkan pengungkapan tertentu, informasi yang dihasilkan dikaji untuk menentukan apakah informasi tersebut material.	Tidak diatur

Pengungkapan dalam laporan keuangan mempertimbangkan materialitas, meningkatkan transparansi informasi dan tidak mengaburkan informasi yang material.

PERMINTAAN TANGGAPAN

Apakah Anda setuju dengan persyaratan materialitas dan penggabungan dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan dalam ED Amandemen PSAK 1?

Jika tidak, apa alasan Anda?

PERUBAHAN PENGATURAN

Perihal	ED Amandemen PSAK 1	PSAK 1 (Penyesuaian 2014)
Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Paragraf 55, 55A, 82A, 85, dan 85A-85B)	<ol style="list-style-type: none">1. Penyajian pos-pos tambahan dapat dipisahkan2. Penetapan persyaratan ketika entitas menyajikan subtotal, termasuk rekonsiliasi subtotal tambahan dengan subtotal yang disyaratkan PSAK; dan3. Mengklarifikasi pemisahan informasi bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas.	PSAK 1 (Penyesuaian 2014): <ol style="list-style-type: none">1. tidak menetapkan penyajian pos-pos tambahan dapat dipisahkan;2. tidak mengatur persyaratan penyajian subtotal; dan3. tidak menetapkan pemisahan informasi bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas.

Penyajian subtotal dilakukan ketika relevan terhadap pemahaman (*an understanding*) posisi keuangan atau kinerja keuangan entitas sehingga membantu pengguna dalam memahami hubungan antar subtotal (sesuai par85) dan subtotal yang disyaratkan PSAK.



PERMINTAAN TANGGAPAN

*Apakah Anda setuju dengan klarifikasi dan penambahan persyaratan informasi yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam ED Amandemen PSAK 1?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

PERUBAHAN PENGATURAN

Perihal	ED Amandemen PSAK 1	PSAK 1 (Penyesuaian 2014)
Struktur catatan atas laporan keuangan (Paragraf 114)	Memberikan klarifikasi untuk fleksibilitas terkait urutan sistematis catatan atas laporan keuangan.	Terdapat penetapan urutan pos-pos dalam catatan atas laporan keuangan pada kondisi tertentu.

Ketika menentukan urutan, entitas mempertimbangkan dampak terhadap keterpahaman (*understandability*) dan keterbandingan (*comparability*) laporan keuangan; termasuk konsistensi penyajian dari tahun ke tahun.

PERUBAHAN PENGATURAN

Perihal	ED Amandemen PSAK 1	PSAK 1 (Penyesuaian 2014)
Pengungkapan kebijakan akuntansi (Paragraf 120)	Penghapusan paragraf 120 tentang contoh-contoh kebijakan akuntansi signifikan.	Adanya panduan pengungkapan kebijakan akuntansi signifikan.

Contoh dalam par120 (tentang kebijakan akuntansi pajak penghasilan dan valuta asing) tidak mengilustrasikan kebijakan yang diharapkan pengguna laporan keuangan akan diungkapkan oleh entitas berdasarkan sifat kegiatan operasinya.

PERMINTAAN TANGGAPAN

*Apakah Anda setuju bahwa entitas diberikan fleksibilitas terkait urutan sistematis pada penyajian laporan keuangan dalam ED Amandemen PSAK 1?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

Entitas menerapkan paragraf-paragraf yang diamandemen untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. Penerapan dini diperkenankan.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi ED Amandemen PSAK 1? Jika tidak, kapan tanggal efektif yang menurut Anda lebih tepat dan apa alasan Anda?

Apakah Anda setuju bahwa penerapan dini diperkenankan dalam ED Amandemen PSAK 1? Jika tidak, apa alasan Anda?

TANGGAPAN LAIN

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED AMANDEMEN PSAK 1?


PUBLIC HEARING DSAK IAI

ED AMANDEMEN PSAK 24: *IMBALAN KERJA*
TENTANG *PROGRAM IMBALAN PASTI: IURAN*
PEKERJA



Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI

Latar Belakang



Amandemen IAS 19 menyederhanakan persyaratan yang kompleks dalam par93 dalam hal atribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga pada periode jasa.

PERUBAHAN PENGATURAN

Perihal	ED Amandemen PSAK 24	PSAK 24 (Penyesuaian 2014)
Atribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga (Paragraf 93)	ED Amandemen PSAK 24 menetapkan bahwa atribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga bergantung pada apakah jumlah iuran ditentukan berdasarkan jumlah tahun jasa.	PSAK 1 (Penyesuaian 2014) paragraf 93 menetapkan iuran dari pekerja atau pihak ketiga mengurangi biaya jasa (jika terkait dengan jasa) atau mengurangi pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Persyaratan atribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga pada tahun jasa dapat mengakibatkan kompleksitas dalam perhitungan kontribusi yang disyaratkan.

PERMINTAAN TANGGAPAN

Apakah Anda setuju bahwa atribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga bergantung pada apakah jumlah iuran ditentukan berdasarkan jumlah tahun jasa?

Jika tidak, apa alasan Anda?


PERUBAHAN PENGATURAN

Perihal	ED Amandemen PSAK 24	PSAK 24 (Penyesuaian 2014)
Koreksi editorial (Paragraf 176)	ED Amandemen PSAK 24 melakukan perubahan terhadap nomor penarikan paragraf 175 menjadi paragraf 176.	PSAK 1 (Penyesuaian 2014) menetapkan nomor penarikan paragraf 175.

PERUBAHAN PENGATURAN

Perihal	ED Amandemen PSAK 24	PSAK 24 (Penyesuaian 2014)
Lampiran A Pedoman Penerapan	ED Amandemen PSAK 24 memberikan ilustrasi diagram terkait persyaratan akuntansi untuk iuran dari pekerja atau pihak ketiga.	Tidak diatur.

LAMPIRAN A PEDOMAN PENERAPAN



- (1) Tanda panah putus-putus berarti bahwa entitas diperkenankan untuk memilih perlakuan akuntansi.

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

Entitas menerapkan paragraf-paragraf yang diamandemen untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan*.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi ED Amandemen PSAK 24? Jika tidak, kapan tanggal efektif yang menurut Anda lebih tepat dan apa alasan Anda?

TANGGAPAN LAIN

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED AMANDEMEN PSAK 24?

DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan

Jl Sindanglaya 1 Menteng Jakarta 10310

www.iaiglobal.or.id

dsak@iaiglobal.or.id

Tel (021) 3190 4232